

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ditemukan 52 titik LPS ilegal yang tersebar di 12 Desa yaitu Desa Ambarketawang, Desa Balecatuur, Desa Banyuraden, Desa Nogotirto, Desa Trihanggo, Desa Sendangadi, Desa Sumberadi, Desa Sinduadi, Desa Tirtoadi, Desa Tlogoadi, Desa Sidoarum dan Desa Tridadi.
2. Faktor-faktor penyebab terdapatnya LPS ilegal di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman adalah Jenis Peruntukkan Lahan, Jenis Jalan, Jarak dari Sungai. Untuk Peruntukkan Lahan, lahan kosong 70% berpengaruh terhadap adanya LPS ilegal, diikuti tepi Sungai 14%, Persawahan 4%, dan Bekas Bangunan 12%. Untuk jenis jalan, TPS yang berada di Jalan Lingkungan menempati urutan yang paling tinggi sebesar 46%, Jalan Lokal 44%, Jalan Arteri 10%, dan tidak terdapat LPS ilegal di Jalan Kolektor. Untuk jarak dari sungai, TPS yang memiliki jarak lebih dari 15 m dari sempadan sungai berpengaruh terhadap terdapatnya LPS ilegal dengan presentase sebesar 73% dan untuk LPS ilegal yang memiliki jarak kurang dari 15 m hanya memiliki presentase sebesar 27%. Kepadatan Penduduk tidak menjadi faktor utama dari adanya LPS ilegal di dalam penelitian ini karena klasifikasi penduduk yang rendah, serta di butuhkan penelitian lebih lanjut antara kepadatan penduduk dengan keberadaan LPS ilegal. Pengelolaan pelayanan persampahan merupakan faktor yang mempengaruhi adanya LPS ilegal jika pelayanan pengolahan sampah yang efisien dan baik serta TPS legal memenuhi Standar ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pemerintah daerah masih belum efektif dalam implementasi

penanganan permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Sleman karena masih ditemukannya LPS ilegal yang tersebar di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih memerhatikan faktor-faktor yang dapat menimbulkan LPS ilegal sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap timbulnya LPS ilegal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah kabupaten Sleman harus menyediakan sarana pengolahan sampah secara merata agar masyarakat mendapatkan pelayanan pengolahan sampah sehingga tidak membuang sampah sembarangan.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman bisa melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap sebaran LPS ilegal dengan melakukan survei terhadap tempat-tempat yang dapat memiliki faktor adanya LPS ilegal serta meletakkan larangan pembuangan sampah
3. Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih menekankan melakukan edukasi pengolahan sampah dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengolah sampah.
4. Perlu ditegaskannya sanksi dan hukuman yang telah ditentukan agar masyarakat dapat mengurangi perilaku membuang sampah di sembarang tempat.
5. Perlunya lanjutan dari penelitian ini seperti pengaruh keberadaan TPS terhadap LPS ilegal, Pengaruh keberadaan pendatang terhadap adanya LPS ilegal atau menganalisis dampak lingkungan yang di sebabkan LPS ilegal.